

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Presiden yang selanjutnya disebut sebagai PILPRES merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.¹ tujuan PILPRES sendiri untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan Umum yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan Negara.² Beberapa kasus mengenai ketidak netralan presiden Jokowi diantaranya:

Pada tanggal 26 November 2022 dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dihadapan para relawan, presiden Jokowi berpidato bahwa pemimpin yang wajahnya penuh dengan “kerutan” dan “berambut putih” adalah pemimpin yang mikir rakyat dan memiliki pengalaman.³ Hal tersebut telah melanggar etika berpolitik karena bisa dikatakan bahwa presiden Jokowi telah mendukung salah satu dari bakal calon Presiden kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo.

¹ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. hlm. 5

² Budiyono. “Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis”, *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.3 (September, 2013) hlm, 60

³ Harbowo, Nikolaus dan Saptowalyono, Cyprianus Anto, 2022, *Pertemuan GBK, Ajang Unjuk Kekuatan*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/11/26/jokowi-ingin-tunjukkan-kekuatan-besar-di-pilpres-2024> , (diakses pada 26 Juni 2023 pukul 15:45).

Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2023 Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan para media nasional di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bakal "cawe-cawe" di Pemilihan Umum yang selanjutnya di singkat sebagai PEMILU tahun 2024. Selanjutnya Pada tanggal 24 Januari 2024, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan yang intinya bahwa sebagai Presiden, mereka boleh berpihak dan boleh berkampanye. Pernyataan ini diberikan dalam sebuah wawancara di pangkalan TNI Angkatan Udara Lanud Halim Perdanakusuma.⁴ Pada tanggal yang sama, Presiden Jokowi mengacungkan dua jarinya. Patwal melintas terlebih dahulu, diikuti oleh mobil berplat merah bertulisan 'INDONESIA'. Dalam mobil, terlihat tangan melambai ke arah warga, terlihat disana ada Presiden Jokowi dengan istrinya ibu Iriana. Tampak dua jari diacungkan, seperti ingin menunjukkan dukungan untuk nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anaknya Presiden Jokowi.⁵

Sedangkan dalam Pasal 283 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang PEMILU ang selanjutnya disebut Undang-Undang PEMILU menyebutkan kurang lebih “pejabat negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta PEMILU sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.” Mengarah keberpihakan saja sudah tidak boleh apalagi melakukan keberpihakan seperti yang dikatakan Presiden Jokowi pada 24

⁴ Emir Yanwardhana, 2024, *Catat! Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124093614-4-508527/catat-jokowi-presiden-boleh-berkampanye-dan-memihak> , (diakses pada 30 Januari 2024 pukul 13:00).

⁵ Detik News. 2024, *Pose Jari Dari Mobil Kepresidenan Jateng Viral, Jokowi Bilang Begini*, <https://news.detik.com/berita/d-7157565/pose-jari-dari-mobil-kepresidenan-di-jateng-viral-jokowi-bilang-begini> , (diakses pada 31 Januari 2024 pukul 13:00).

januari 2024 dan yang paling tidak habis pikir adalah presiden Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak dengan hadirnya salah satu capres disampingnya.

Padahal dalam Pasal 1 angka 35 UU PEMILU menyebutkan “kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih menggunakan salah satunya adalah citra diri” pak Jokowi mengatakan pernyataan tersebut dengan disampingnya berdiri pak Prabowo sebagai capres no urut 02 yang berpasangan dengan anaknya. Hal tersebut sudah memenuhi unsur meyakinkan pemilih secara tersirat dengan menghadirkan citra diri yaitu sosok Prabowo dan dilakukan dengan disampingnya juga ada panglima TNI sedangkan di belakangnya banyak sekali banyak prajurit dan juga ada pesawat negara yang besar serta beliau mengungkapkan hal tersebut di landasan halim angkatan udara. Bayangkan saja beliau melakukan itu dikelilingi dengan fasilitas negara yang begitu megah dan dilakukan masih dengan membawa simbol sebagai kepala negara. Hal ini sudah tidak sesuai dengan perundang undangan yang ada.

Netralitas presiden ini penting karena terkandung prinsip keadilan dalam Pasal 5 Undang-Undang PEMILU kita. Bayangkan saja presiden tidak netral sedangkan presiden dan wakil presiden adalah kepala negara yang dimana kepala negara dapat mempengaruhi rakyatnya maupun dapat menjadi panutan dalam berbangsa dan bernegara untuk rakyatnya, sehingga dapat mempengaruhi hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, lebih baik jika presiden tidak terlibat dalam kampanye atau menunjukkan dukungan secara terbuka.

Ketika presiden boleh memihak salah satu calon maka presiden tidak adil terhadap pasangan calon lain yang tidak mendapatkan dukungan dari presiden padahal presiden sendiri dapat mempengaruhi rakyatnya sendiri.

Tak hanya melanggar peraturan akan tetapi indikasi mengenai pelanggaran ini sama saja melanggar terhadap etika berpolitik ini bisa merusak kepercayaan masyarakat pada institusi dan memicu perdebatan tentang kewajaran penggunaan kekuasaan. Menurut Ronald Dworkin “moral principle is the foundation of law” artinya etika merupakan dasar dari pondasi hukum.⁶

Menurut Prof Deny Indrayana mengatakan bahwa “fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi.⁷ Serta, menjelang PILPRES 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan *cawe-cawe* yang negatif-destruktif.” Dilihat dari situasi tersebut menunjukkan bahwa presiden Jokowi terindikasi tidak menjaga netralitas sebagai presiden dalam PEMILU 2024

Ketidaknetralan seorang presiden juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat atau *public trust*. Fenomena ini memperlihatkan mengapa penting bagi seorang presiden untuk menjaga sikap netral, karena jika terjadi ketidaknetralan, dampaknya adalah merosotnya kepercayaan publik. Kehilangan kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan penentangan yang besar dan terus-menerus, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan yang meresahkan di kalangan masyarakat. Akibatnya, hal ini

⁶ Denny Indrayana, 2023, *Menggugat Etika Politik Netralitas Presiden Jokowi*, <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/05/06/menggugat-etika-politik-dan-netralitas-presiden-jokowi/>, (diakses pada 26 September 2023 pukul 19:30).

⁷ *Ibid.*

dapat mengganggu stabilitas sosial, melemahkan integritas institusi, dan merongrong pondasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, menjaga netralitas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh seorang presiden mampu dipercaya oleh masyarakat, meminimalisir konflik, serta mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan netralitas presiden dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Netralitas Presiden Jokowi dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024?
3. Apakah hambatan dalam melaksanakan netralitas Presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan netralitas Presiden dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis netralitas Presiden Jokowi dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024.
3. Untuk mengevaluasi hambatan dalam melaksanakan netralitas presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Netralitas Presiden dalam PEMILU di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi presiden untuk memberikan rekomendasi sikap untuk Presiden mengenai Netralitas Presiden dalam PEMILU di Indonesia.